



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka implementasi program prioritas nasional reformasi birokrasi khususnya program penyederhanaan birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

11. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat membawahi :
 1. sub bagian tata usaha
 - a). kelompok jabatan fungsional; dan
 - b). kelompok jabatan pelaksana.
 2. kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana.
 - c. bidang perikanan budidaya, membawahi :
 1. kelompok jabatan fungsional; dan
 2. jabatan pelaksana.
 - d. bidang perikanan tangkap, membawahi :
 1. kelompok jabatan fungsional; dan
 2. jabatan pelaksana.
 - e. kelompok jabatan fungsional; dan
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - (6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - (7) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (8) Ketentuan mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perikanan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perikanan berfungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pengamanan teknis di bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan urusan di bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap;
 - f. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap;

- g. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas Perikanan;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pada produksi perikanan, sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Judul Bagian Keempat pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perikanan Budidaya berfungsi:

- a. perumusan kebijakan peningkatan produksi perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. perencanaan dan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat;
- d. perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya;
- e. perumusan kebijakan pengembangan teknologi produksi perikanan budidaya;
- f. perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan pemasaran perikanan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan usaha, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian teknis program di bidang pengembangan usaha, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- i. pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya perikanan dan pengolahan pemasaran perikanan;
- j. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

6. Judul Bagian Kelima pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bidang perikanan tangkap bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan tangkap.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bidang perikanan tangkap berfungsi:

- a. perumusan sasaran program kegiatan perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pembinaan sumberdaya nelayan;
 - d. melaksanakan pengendalian dalam penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - e. melaksanakan pengembangan teknologi, produksi dan usaha perikanan tangkap;
 - f. penyusunan bahan perumusan tata operasional pengendalian, sarana dan prasarana serta pembinaan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
 - g. penyusunan bahan data potensi sumberdaya perikanan dan data statistik perikanan di bidang perikanan tangkap;
 - h. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
 - i. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - j. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas.
9. Judul Bagian Keenam pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik , administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Sistem dan mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2026 NOMOR 18.

- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik , administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Sistem dan mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI ~~PENUKAL~~ ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
~~KABUPATEN~~ PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2026 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO